



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
10. Balai Konservasi yang juga disebut Balai adalah Balai Konservasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
11. Kepala Balai adalah Kepala Balai Konservasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Konservasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai Konservasi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan konservasi benda cagar budaya/benda seni.
- (2) Balai Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Balai Konservasi mempunyai tugas melaksanakan konservasi benda cagar budaya/benda seni.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Konservasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;

- c. penelitian dan pemeriksaan kandungan dan komposisi bahan material benda seni dan benda cagar budaya serta prakiraan umum, zaman dan model;
- d. pengidentifikasian kerusakan dan rekonstruksi serta perbaikan benda seni dan benda cagar budaya;
- e. pelaksanaan bimbingan workshop dan bimbingan kepada masyarakat dalam hal perbaikan benda seni dan benda cagar budaya;
- f. pelayanan konsultasi dan konservasi benda seni dan benda cagar budaya kepada masyarakat;
- g. pemberian usulan/pertimbangan rekomendasi keaslian maupun informasi lainnya terhadap suatu benda koleksi, benda cagar budaya dan benda karya budaya lainnya;
- h. pelaksanaan publikasi kegiatan Balai;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi;
- j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pengaturan acara Balai;
- l. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Balai Konservasi terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Promosi;
- d. Seksi Preservasi dan Restorasi; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Balai mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Balai dalam pelaksanaan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Balai;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Balai;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Balai;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - j. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara Balai;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Balai;
 - l. menyiapkan bahan laporan Balai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan dan Promosi merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan pelayanan dan promosi jasa Balai.
- (2) Seksi Pelayanan dan Promosi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Pelayanan dan Promosi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan dan promosi Balai;
 - d. menyusun rencana pelayanan dan promosi Balai;
 - e. melaksanakan pelayanan pemanfaatan jasa Balai;
 - f. melakukan pengadministrasian penggunaan jasa Balai;
 - g. mengelola mutu pelayanan penggunaan jasa Balai;
 - h. melaksanakan kegiatan promosi pelayanan jasa Balai;

- i. melaksanakan publikasi kegiatan Balai;
- j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi Balai;
- k. menyiapkan bahan laporan Balai yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan dan Promosi; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Promosi.

Pasal 9

- (1) Seksi Preservasi dan Restorasi merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan preservasi dan restorasi benda koleksi.
- (2) Seksi Preservasi dan Restorasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Preservasi dan Restorasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan upaya preservasi (perlindungan) koleksi dari proses kerusakan dengan melakukan tindakan monitoring klimatologi mikro (suhu, kelembaban udara dan pencahayaan);
 - d. melaksanakan tindakan restorasi dari pengaruh-pengaruh dari kerusakan fisik koleksi benda cagar budaya/karya seni, dengan melakukan pendokumentasian proses restorasi, survei kondisi koleksi, identifikasi kerusakan koleksi, penelitian dan uji coba bahan restorasi, dan melakukan kegiatan restorasi koleksi;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawetan koleksi (fumigasi);
 - f. menyiapkan bahan laporan Balai yang berkaitan dengan tugas Seksi Preservasi dan Restorasi; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi dan Restorasi.

Pasal 10

- (1) Balai dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi struktural Balai.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Balai sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ditetapkan Kepala Unit.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Balai diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balai mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Balai wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Balai wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Balai sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Balai merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Balai mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Balai sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Balai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala Balai dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan dan Promosi dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Preservasi dan Restorasi sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan dan Promosi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Preservasi dan Restorasi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Balai, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 24

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Balai, sesuai kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

- (1) Balai menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas, Balai mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap Balai dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 19

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2011
Tanggal 7 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI KONSERVASI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2011
Tanggal 7 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA BALAI KONSERVASI

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1	Kepala Balai	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ilmu Kimia/Sosial/Budaya - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Bahasa Asing - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisata - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya 	III.A.	1	
	Jumlah				1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepariwisata - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya 	IV.A.	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	
	Caraka	<ul style="list-style-type: none"> - SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis 		1	

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Pengemudi	- SMA/Sederajat - Diklat Montir		1
	Jumlah			6
3	Kepala Seksi Pelayanan dan Promosi	- S1 Komunikasi - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya	IV.A.	1
	Pengadministrasi Pelayanan dan Promosi	- D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya		1
	Petugas Informasi dan Promosi	- D III Ilmu Komunikasi/Sosial/Budaya - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya		1
	Jumlah			3
4	Kepala Seksi Preservasi dan Restorasi	- S1 Ilmu Kimia/Sosial/Budaya - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya	IV.A.	1
	Petugas Identifikasi Kerusakan	- D III Ilmu Kimia - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya		1
	Petugas Penguji Bahan	- D III Ilmu Kimia - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya		1
	Konservator	- D III Ilmu Kimia - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisataaan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya		3
	Jumlah			6
	Total			16

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2011
Tanggal 7 Januari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA BALAI KONSERVASI

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Balai	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Mesin Ketik	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengurus Rumah Tangga	LCD Projector	1	unit
		Layar/screen	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
5	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
6	Pengemudi	Kendaraan Operasional	1	unit
		Tool Kit	1	set

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
III	Kepala Seksi Pelayanan dan Promosi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1 Pengadministrasi Pelayanan dan Promosi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
	2 Petugas Informasi dan Promosi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
IV	Kepala Seksi Preservasi dan Restorasi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1 Petugas Identifikasi Kerusakan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
	2 Petugas Penguji Bahan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
	3 Konservator	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	3	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO